

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan pembangunan nasional ini diperlukan biaya yang sangat besar, sehingga memerlukan partisipasi aktif dari para pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya. Untuk kepentingan ini, diperlukan suatu pengaturan mekanisme yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan nasional, misalkan dalam bentuk penyertaan modal. Dalam prakteknya, upaya ini dilakukan oleh Pemerintah dengan membentuk pasar modal.

Pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan tempat untuk investasi bagi masyarakat. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal juga merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya Pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.¹

¹ *Pengantar Pasar Modal dari Bursa Efek Indonesia*, <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/pengantarpasarmodal.aspx>, diunduh pada tanggal 10 Oktober 2014.

Nindyo Pramono menyatakan bahwa pasar modal adalah suatu kegiatan mempertemukan penjual dan pembeli dana. Dana yang diperdagangkan tersebut biasanya akan dipergunakan untuk tujuan jangka panjang yaitu untuk pengembangan usaha.² Di Indonesia, pengaturan mengenai pasar modal saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). UUPM ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1995.³ Pengaturan oleh UUPM ditujukan agar pasar modal dapat berkembang, di mana UUPM menjadi landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal dari praktik merugikan.⁴ Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari atas kegiatan pasar modal, sejak 31 Desember 2012 beralih dari semula dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) menjadi dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁵ OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pelaksanaan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁶ OJK sebagai sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan pengaturan dalam seluruh industri jasa keuangan, memiliki tujuan

² Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, (Jogyakarta: CV Andi Offset (Penerbit ANDI), 2012), hal. 209.

³ Kegiatan pengaturan dan pengawasan pasar modal juga dicakup dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*, Bagian Menimbang huruf c.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 55.

⁶ *Ibid.*, Pasal 6.

yang sangat strategis dalam memastikan adanya transparansi, stabilitas serta dapat memberikan perlindungan kepentingan kepada konsumen dan masyarakat dalam industri jasa keuangan.⁷

Di dalam UUPM, penawaran umum yang merupakan kegiatan emiten untuk menjual efek (diantaranya saham dan obligasi) yang dikeluarkannya kepada masyarakat merupakan suatu hal penting dan tema sentral, oleh karena penawaran umum melibatkan berbagai kepentingan serta dapat mempunyai dampak yang luas, baik terhadap perekonomian dan moneter, maupun aspek-aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat secara sangat luas.⁸ Sebagai bentuk lain dari penawaran umum, khususnya bagi penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014, yang memungkinkan emiten melakukan penawaran efek bersifat utang dan/atau sukuk secara bertahap, atau yang berdasarkan istilah di dalam Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014, disebut sebagai penawaran umum berkelanjutan. Perbedaan penawaran umum berkelanjutan dengan penawaran umum, terletak pada kemudahan yang diberikan kepada emiten atau perusahaan publik yang berkinerja baik untuk tidak menawarkan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang telah dinyatakan efektif secara sekaligus. emiten dapat melakukan beberapa kali penawaran efek bersifat utang dan/atau sukuk, namun hanya dengan satu kali mendapatkan efektif pernyataan pendaftaran dari OJK. Jadi, emiten dapat memecah jumlah total efek bersifat utang dan/atau sukuk ditawarkan menjadi beberapa tahap penawaran. Penawaran umum berkelanjutan ini diadakan dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan emiten di pasar modal, sehingga

⁷ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Tatanusa, 2012), hal. 10.

⁸ *Ibid.*, hal. 24.

membuat pasar modal sebagai alternatif pilihan utama sumber pembiayaan yang lebih kompetitif bagi dunia usaha.

Mendasarkan pada definisi “emiten” dan “pihak” menurut UUPM, yaitu bahwa emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, dimana pihak dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi, maka bank dapat juga bertindak selaku emiten apabila bank tersebut melakukan kegiatan penawaran umum.⁹ Hal ini sejalan dengan pengaturan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu bahwa bank umum yang berupa perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah, dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek. Perbankan Indonesia yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas dan kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.¹⁰ Dalam hubungannya dengan tujuan inilah maka bank umum sebagai bank yang

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal, Op. Cit.*, Pasal 1 angka (6) dan angka(23).

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Bagian Menimbang huruf b dan huruf c.

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dapat melakukan penawaran umum maupun penawaran umum berkelanjutan melalui bursa efek. Hal ini ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan, penyebaran kepemilikan, dan meningkatkan kinerja bank tersebut.¹¹

Penawaran umum merupakan salah satu sarana bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan “dana murah”, baik untuk pengembangan perusahaan maupun membayar utang, yang dimungkinkan untuk tidak didapatkan hanya sekali saja, namun bisa didapatkan kembali di masa yang akan datang. Perusahaan yang telah melakukan penawaran umum akan mempunyai akses yang lebih mudah terhadap modal. Penawaran umum juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan publisitas atas perusahaan, dikarenakan emiten sebelum melakukan penawaran umum harus mengiklankan diri dengan mengeluarkan prospektus dan melakukan *road show* untuk melakukan penjualan efeknya. Perusahaan yang melakukan penawaran umum juga akan terus terpublikasi, baik dikarenakan adanya *quotation* terus menerus atas harga penawaran efek perusahaan di bursa, tetapi juga perusahaan publik akan mendapatkan porsi pemberitaan di mass media secara lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang belum melakukan penawaran umum. Akibat lebih lanjutnya, perusahaan akan mendapatkan publikasi secara terus menerus, baik untuk produk maupun *image* perusahaan di masyarakat.¹²

Oleh karena penawaran umum memegang fungsi penting untuk

¹¹ *Ibid.*, Pasal 26 dan Penjelasannya.

¹² Hamud M Balfas, *Op.Cit.*, hal. 25-26.

mengumpulkan dana masyarakat bagi kegiatan produktif, maka masyarakat sebagai sasaran dari penawaran umum tersebut harus diberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang ditawarkan dalam penawaran umum tersebut. Masyarakat harus mendapatkan perlindungan dari kemungkinan terjadinya penipuan yang mungkin disebabkan oleh penawaran umum tersebut. Sedikitnya ada 2 (dua) alasan yang mendasari suatu penawaran umum perlu diatur oleh Pemerintah, alasan pertama adalah alasan ekonomis. Alasan ini didasarkan pada kenyataan bahwa penawaran umum melibatkan penarikan dan pengumpulan dana yang merupakan kekayaan investor. Alasan inilah yang menyebabkan emiten wajib menerapkan prinsip keterbukaan (*full disclosure*). Prinsip keterbukaan dilakukan dengan cara mengeluarkan prospektus untuk memungkinkan masyarakat investor mengetahui segala sesuatu yang menyangkut penawaran umum tersebut. Alasan kedua yaitu alasan hukum, timbul karena adanya potensi kejahatan dalam penawaran umum. Adanya kewajiban emiten untuk menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, dan ancaman hukuman atas penyajian informasi yang menyesatkan (*misleading*), diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada investor dari kemungkinan adanya penipuan dalam suatu penawaran umum. Penyajian informasi yang benar dan tidak menyesatkan diharapkan dapat membuat investor mengambil keputusan yang tepat, untuk melakukan atau tidak melakukan investasi atas suatu penawaran efek yang ditujukan kepada mereka. Dalam hal ini, pertanggung jawaban emiten dalam suatu penawaran umum harus didasarkan pada pemberian keterangan yang benar dan tidak menyesatkan.¹³

Kewajiban emiten untuk menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan

¹³ *Ibid.*, hal. 28-30.

terhadap segala macam aspek dalam perusahaan atau emiten akan berlangsung secara terus menerus (*continued disclosure*) ketika efek telah sampai di tangan para pemegang saham, yang membelinya dalam penawaran umum.¹⁴ Dalam hal ini, UUPM beserta peraturan pelaksanaannya memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik secara lebih besar, dengan dianutnya prinsip keterbukaan, transparansi, wajar dan efisien.¹⁵ OJK menentukan beberapa persyaratan, baik yang menyangkut emiten yang melakukan penawaran umum, maupun efek yang dapat ditawarkan (termasuk kualitas efek yang ditentukan oleh peringkat efek) serta kewajiban untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*), setelah penawaran umum dilakukan.

Oleh karena pentingnya kewajiban untuk melakukan keterbukaan dan transparansi, maka tuntutan untuk melakukan keterbukaan dan transparansi tidak hanya dikenakan terhadap perusahaan publik dan emiten semata, tetapi juga dikenakan terhadap perusahaan yang tidak melakukan penawaran umum efeknya kepada masyarakat, maupun perusahaan dengan bidang usaha perbankan. Hal ini karena dengan menampilkan yang lebih transparan, otoritas perbankan dapat menghindari atau mengantisipasi risiko yang mungkin timbul akibat mundurnya kondisi keuangan suatu bank.¹⁶ Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi, bank di dalam pengelolaannya wajib mengedepankan upaya penciptaan kedisiplinan pengelolaan bank melalui pemenuhan prinsip kehati-hatian perbankan dan penerapan tata kelola perusahaan

¹⁴ *Ibid.*, hal. 33.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.102.

¹⁶ Hamud M Balfas, *Op.Cit.*, hal. 180-182.

yang baik (*good corporate governance*).¹⁷ Untuk suatu bank dapat berkembang dan maju, penerapan *good corporate governance (GCG)* secara serius dan efektif merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi.¹⁸ *GCG* sangat penting bagi bank, karena dalam *GCG* terkandung 5 (lima) prinsip yang dianggap positif bagi pengelolaan suatu perusahaan, yang salah satunya adalah prinsip keterbukaan atau transparansi.¹⁹

Sebagai suatu bisnis yang berdampak sosial sangat luas, pasar modal melibatkan banyak orang dan lembaga, di mana masing-masing pihak mempunyai peranan dan fungsi yang berbeda-beda dan saling menunjang. Semua pihak tersebut diawasi oleh OJK. Pihak-pihak yang diawasi oleh OJK tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bursa Efek.
2. Lembaga Kliring dan Penjaminan.
3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
4. Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek dan Penasihat Investasi.
5. Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu: Kustodian, Biro Administrasi Efek, Perneringkat Efek, dan Wali Amanat.
6. Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu: Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
7. Reksadana.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance, Op.Cit.*, hal. 83.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 95.

¹⁹ Prinsip dasar *good corporate governance* mencakup: (1) *Transparency* (keterbukaan informasi), (2) *Accountability* (akuntabilitas), (3) *Responsibility* (pertanggung jawaban), (4) *Independency* (kemandirian), dan (5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran). Lihat untuk ini Mas Achmad Daniri, *Lead by GCG* (Jakarta: Gagah Bisnis Indonesia, 2014), hal. 10-15.

Berkaitan dengan topik bahasan dalam tesis ini, profesi penunjang pasar modal merupakan pihak yang bertugas membantu emiten untuk mewujudkan penerapan prinsip-prinsip keterbukaan di pasar modal. Pekerjaan dari profesi penunjang pasar modal tidak hanya termuat di dalam prospektus, tetapi mencakup juga pekerjaan lainnya untuk mewujudkan keterbukaan sebelum disajikan dalam prospektus.²⁰ Peranan profesi penunjang dibutuhkan tidak hanya pada waktu perusahaan pertama kali menawarkan efeknya kepada masyarakat, tetapi terus berlanjut selama perusahaan tersebut masih berstatus sebagai perusahaan publik dan mempunyai kewajiban untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*). Oleh karenanya peranan profesi penunjang ini tidak hanya penting bagi OJK sebagai otoritas pasar modal, namun juga bagi pemodal, yang menggantungkan penilaian mereka atas efek emiten tersebut pada penilaian dan pendapat profesi penunjang pasar modal.²¹ Notaris sebagai salah satu profesi penunjang di pasar modal, untuk melakukan kegiatan di pasar modal, seorang Notaris wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam peraturan Bapepam No. VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UUPM, informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Suatu prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material

²⁰ Hamud M Balfas, *Op.Cit.*, hal. 251.

²¹ *Ibid.*, hal. 260.

mengenai penawaran umum dari emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh emiten dan penjamin pelaksana emisi efek (jika ada). Pengungkapan atas fakta material tersebut harus dilakukan dengan jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau industri dari emiten, sehingga prospektus tidak menyesatkan. Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Emiten, penjamin pelaksana emisi, dan lembaga serta profesi penunjang pasar modal bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan fakta tersebut secara jelas dan mudah dibaca.²² Dalam kaitannya dengan tanggung jawab ini, lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang disebut dalam prospektus tersebut wajib menandatangani surat pernyataan bahwa mereka bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.²³ Di samping itu, dalam rangka penawaran umum, profesi penunjang pasar modal juga wajib menandatangani surat pernyataan, yang isinya diantaranya berupa janji dari profesi penunjang pasar modal untuk segera menyampaikan informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan, atau belum mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan kepada Badan Pengawas Pasar

²² Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX. C.2 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum-Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

²³ *Ibid.*, Butir 3 huruf c.

Modal (Bapepam), baik sebelum maupun sesudah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.²⁴

Akuntan yang terdaftar pada OJK yang memeriksa laporan keuangan Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada OJK selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, atau
- b. Hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya.²⁵

Berdasarkan Pasal 16 ayat (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang sedang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karenanya berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diinformasikan klien kepada notaris.

Seluruh pengaturan tersebut di atas menimbulkan permasalahan bagi notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dalam hubungannya

²⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum*-Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, Lampiran 4.

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal, Op. Cit.*, Pasal 68.

dengan penawaran umum berkelanjutan yang dilakukan oleh emiten perbankan, oleh karena selain notaris tersebut wajib tunduk pada UUJN dan Kode Etik Notaris, juga wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, peraturan perundang-undangan di bidang perbankan beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. UUJN mewajibkan notaris untuk memegang teguh rahasia jabatannya, UUPM menganut prinsip keterbukaan, dan perbankan di Indonesia menganut prinsip kehati-hatian perbankan serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Putri Daryuli dalam Tesis Magister Kenotariatannya yang berjudul “Notaris dan Benturan Kepentingan di Pasar Modal” berpendapat bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus mengacu pada sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris. Baik dalam sumpah jabatan maupun Kode Etik Notaris, selalu ditekankan kewajiban notaris dalam membuat akta yaitu menjaga independensi, tidak berpihak dan menjaga kehormatan dan martabat dan tanggung jawab sebagai notaris.²⁶

Sedangkan, Cicilia Julyani Tondy dalam Tesis Magister Kenotariatannya yang berjudul “Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan Pada Notaris Pasar Modal Dalam Hal Penawaran Umum Saham”, notaris dalam hal terjadi pertentangan ketentuan antara kewajiban pelaksanaan rahasia jabatan selaku notaris dengan kewajiban pelaksanaan prinsip keterbukaan bagi seorang notaris pasar modal adalah sebelum menyerahkan aktanya kepada OJK harus memberitahukan terlebih dahulu kepada kliennya bahwa memang seluruh prosedur untuk dapat melakukan penawaran umum saham akan dilaksanakan oleh

²⁶ Putri Daryuli, “*Notaris dan Benturan Kepentingan di Pasar Modal*”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2012).

notaris yang bersangkutan. Jika klien telah mengetahui atau dengan memberikan kuasa tertulis (sebagai pengaman bagi notaris yang bersangkutan) maka notaris dalam hal ini tidak dapat digolongkan melanggar prinsip rahasia jabatan notaris. notaris juga tidak perlu menyerahkan salinan akta yang dibuatnya kepada akuntan karena kedudukan akuntan dan notaris adalah seimbang. Notaris dalam hal karena memang diperlukan untuk kepentingan yang sangat mendesak dapat melaksanakan Pasal 68 UUPM dengan cara sebatas memberikan salinan akta, tapi tidak perlu menjelaskan isi dari akta tersebut atau memberikan penjelasan tentang keterangan-keterangan yang diperolehnya selama membuat akta. Jika yang diminta adalah minuta akta maka untuk dapat diperlihatkan, maka notaris wajib untuk meminta izin majelis pengawas.²⁷

Dengan latar belakang yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk menganalisa peranan notaris pasar modal pada penawaran umum terbatas yang dilakukan emiten yang bergerak di bidang perbankan, serta bagaimana seharusnya notaris bertindak dan melakukan antisipasi terkait dengan adanya pertentangan peraturan sebagaimana dipaparkan di atas ke dalam Tesis yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN DI PASAR MODAL BAGI EMITEN PERBANKAN DAN KEWAJIBAN NOTARIS PASAR MODAL DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EMITEN PERBANKAN.”**

Mendasarkan pada judul tesis yang disebutkan di atas, maka pembahasan

²⁷ Cicilia Julyani Tondy, *“Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan Pada Notaris Pasar Modal Dalam Hal Penawaran Umum Saham”*, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2013).

mengenai penawaran umum di dalam tesis ini difokuskan hanya kepada penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan/atau sukuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dibahas di dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal bagi emiten perbankan?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal pada penawaran umum berkelanjutan yang dilakukan oleh emiten perbankan dan bagaimana notaris tersebut menghadapi adanya perbedaan pengaturan terkait pelaksanaan tanggung jawabnya tersebut dan penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal oleh emiten perbankan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini ditujukan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal bagi emiten perbankan.
2. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal pada penawaran umum berkelanjutan yang dilakukan oleh emiten perbankan serta tindakan notaris tersebut dalam

menghadapi adanya perbedaan pengaturan terkait pelaksanaan tanggung jawabnya tersebut dan penerapan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal bagi emiten perbankan.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal dihubungkan dengan tanggung jawab notaris pasar modal dalam penawaran umum berkelanjutan yang dilaksanakan oleh emiten yang bergerak di bidang perbankan, serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dari praktisi yang bergerak di bidang pasar modal, serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait dengan penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal dihubungkan dengan tanggung jawab notaris pasar modal pada penawaran umum berkelanjutan yang dilaksanakan oleh emiten yang bergerak di bidang perbankan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang akan penulis gunakan dalam penulisan tesis ini, adalah sebagai berikut:

- **BAB I-PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

- **BAB II-LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian pasar modal, emiten, tata kelola perusahaan yang baik, pengungkapan dan transparansi, prinsip keterbukaan di pasar modal, perbankan, prinsip kehati-hatian perbankan dan rahasia bank, penawaran umum dan penawaran umum berkelanjutan, Notaris dan Notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal, yang terbagi menjadi sejarah lembaga notaris, pengertian umum tentang notaris, persyaratan menjadi notaris dan notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal, kewenangan, kewajiban dan larangan notaris, selain itu juga membahas pengertian mengenai rahasia jabatan notaris dan kode etik notaris.

- **BAB III-METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai definisi penelitian dan penelitian hukum, tujuan penelitian hukum, jenis penelitian hukum, jenis data dari sudut sumber dan kekuatan mengikatnya, langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, dan analisa dan metode yang digunakan penulis.

- **BAB IV-ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal bagi emiten perbankan, serta tanggung jawab notaris pasar modal dalam penawaran umum berkelanjutan emiten perbankan serta sikap notaris pasar modal dalam menghadapi perbedaan pengaturan terkait pelaksanaan tanggung jawabnya tersebut dan penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal bagi emiten perbankan.

- **BAB V-KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas dan saran terhadap permasalahan tersebut.

